

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini berfokus membahas mengenai perlawanan dalam menyelesaikan konflik tanah adat antara masyarakat Pandumaan Sipituhuta dari PT.Toba Pulp Lestari. Sengketa tanah terjadi antara masyarakat adat yang mempertahankan hak adat atas tanah dengan pemilik modal besar yang mendapatkan konsesi penguasaan hutan. Kasus perampasan lahan di Indonesia seringkali ditanggapi dengan munculnya gerakan perlawanan sosial, salah satunya konflik agraria yang sudah berlangsung puluhan tahun di tanah batak antara masyarakat adat melawan perusahaan PT Toba Pulp Lestari.

Seringkali konflik agraria yang terjadi di Indonesia diakibatkan ketidakakuan legal hak dasar atas tanah, air, dan ruang hidup mereka. Fenomena ini terkait dengan proses "teritorialisasi" yang dilakukan oleh negara, yang melibatkan pembuatan batas-batas geografis untuk mengontrol dan mengatur aktivitas serta akses masyarakat terhadap suatu wilayah. Proses teritorialisasi ini mencakup pembuatan garis-garis batas yang mengelilingi suatu wilayah, serta pengaturan izin atau larangan terhadap aktivitas di dalam batas-batas suatu wilayah. Hal ini dapat berdampak negatif karena seringkali tidak mengakui atau mengabaikan hak-hak masyarakat.

Masyarakat adat memiliki hubungan erat dengan tanah dan lingkungan tempat tinggal mereka, dan hak-hak ini sering kali tidak diakui secara legal. Akibatnya, mereka dapat menghadapi tekanan dan pembatasan dalam mengakses sumber daya yang penting bagi kehidupan serta budaya masyarakat adat. Penekanan pada

pengakuan legal hak dasar atas tanah, air, dan ruang hidup menjadi krusial dalam menyelesaikan masalah agraria yang dihadapi oleh masyarakat adat di Indonesia. Upaya untuk menghormati dan melindungi hak-hak mereka, termasuk pengakuan terhadap kearifan lokal dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dapat membantu menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan untuk semua pihak yang terlibat. Kepemilikan tanah berdasarkan tradisi hukum merupakan kepemilikan kolektif atau kepemilikan bersama dalam kesatuan hukum. Dalam konteks ini, setiap anggota kesatuan hukum yaitu masyarakat menggarap pada tanah dengan cara membuka lahan, apabila mereka dengan konsisten mengelolanya, maka tanah tersebut bisa menjadi kepemilikan individu. Menurut Herman Soesang Obeng dalam pandangan hukum tradisional, hubungan antara manusia dan tanah begitu erat sehingga dianggap memiliki dimensi religius yang mengandung unsur kekuatan gaib.

Hak kepemilikan tanah adat oleh masyarakat diatur dalam norma-norma hukum adat yang berlaku di kehidupan bermasyarakat mereka. Tanah dianggap sebagai harta yang sangat berharga dan harus dirawat dengan baik oleh seluruh masyarakat adat tersebut. Kepemilikan bersama tanah adat yaitu keseluruhan masyarakat yang menjalankan hukum adat yang sama. kepemilikan tanah menurut hukum adat yang berlaku bagi penduduk asli dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti melalui kegiatan membuka hutan, menerima warisan tanah, menerima tanah sebagai pemberian, melalui pertukaran, atau pemberian hibah. Terdapat faktor yang menjadikan tanah memiliki peranan yang sangat penting dalam hukum adat. Pertama, karena sifatnya yang tetap, tanah tetap menjadi aset yang bernilai meskipun mengalami perubahan kondisi, bahkan dalam beberapa situasi, tanah

tersebut dapat menjadi lebih menguntungkan. Kedua, karena tanah merupakan tempat tinggal bagi keseluruhan komunitas, memberikan mata pencaharian bagi mereka, juga menjadi tempat pemakaman bagi anggota komunitas yang telah meninggal, serta tempat kediaman bagi pelindung dan roh-roh leluhur persekutuan (masyarakat).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok Agraria, yang umumnya dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria, menetapkan beberapa jenis hak penguasaan atas tanah, termasuk Hak Guna Usaha (sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUPA), Hak Guna Bangunan (sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UUPA), Hak Pakai (sebagaimana diatur dalam Pasal 41), serta hak lain yang ditetapkan baik oleh UUPA maupun peraturan turunannya. Hak-hak ini memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk memanfaatkan tanah yang bukan kepemilikannya, misalnya tanah negara atau milik pihak lain, untuk periode waktu dan tujuan tertentu sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kepemilikan tanah pada dasarnya adalah sebuah wewenang yang diberikan oleh negara (yang bertindak sebagai entitas penguasa) untuk menggunakan tanah dengan batasan-batasan tertentu. Inti dari UUPA adalah bahwa wewenang penguasaan tanah oleh negara tidak berarti bahwa negara memiliki kebebasan penuh untuk bertindak sesuka hati terhadap semua tanah yang ada di wilayahnya. Wewenang penguasaan tanah oleh negara tersebut dibatasi oleh keberadaan hak individu dan hak kolektif masyarakat adat terhadap tanah, konsep kepemilikan tanah langsung terkait erat dengan dinamika hukum agraria. Oleh karena itu, tanah yang secara langsung dapat dikuasai oleh negara adalah tanah yang tidak memiliki hak individu maupun hak ulayat yang melekat. Tanah yang menjadi

objek langsung penguasaan negara ini sering kali digunakan untuk kepentingan publik, pengembangan infrastruktur, atau pemanfaatan lainnya sesuai dengan kebijakan pemerintah tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peraturan Pelaksanaan UUPA, seperti Keppres 55/1993, memberikan penjelasan tentang pentingnya musyawarah dalam konteks ini. Musyawarah dipahami sebagai suatu proses interaktif di mana para pihak terlibat secara aktif dalam mendengarkan dan menghormati pendapat serta keinginan masing-masing. Ini melibatkan pemegang hak atas tanah dan pihak yang memerlukan tanah, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil terkait dengan ganti rugi, bentuk penggantian, dan besarnya kompensasi yang layak. Namun, esensi musyawarah tidak hanya terbatas pada menetapkan nilai ganti rugi semata, melainkan juga untuk mencapai kesepakatan tentang kesiapan pemegang hak atas tanah untuk melepas tanahnya terhadap pihak yang terlibat, serta kesepakatan mengenai imbalan yang adil dan setimpal bagi kedua belah pihak. Proses ini memperhatikan prinsip kesukarelaan, saling menghormati, dan keadilan untuk mencapai solusi yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

Eksistensi Kepemilikan tanah adat mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu dampak dari peraturan-peraturan hukum yang seharusnya di desain untuk melindungi masyarakat hukum adat, namun kenyataannya justru menghasilkan hasil yang bertentangan dengan tujuan semula. Salah satu strategi yang dijalankan untuk meratakan penguasaan dan kepemilikan tanah adalah melalui reforma agraria yang diprakarsai oleh pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi disparitas kepemilikan lahan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertahanan Nasional telah mengeluarkan sertifikat hak komunal melalui program reforma agraria untuk melindungi tanah ulayat di Indonesia. Sebagai contoh, Menteri Kehutanan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang menetapkan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara seluas 3.742.120 hektar. Namun, SK44/Menhut-II/2005 ini tidak disertai dengan peta definitif dan batas yang jelas, sehingga peta yang digunakan untuk pelaksanaannya adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Keputusan tersebut menimbulkan konflik sosial di Sumatera Utara, dan revisi terhadap SK tersebut masih tertunda hingga saat ini. Proses revisi yang berlangsung dalam beberapa tahun dinilai dapat merugikan banyak pihak, termasuk kurang efisien dalam penggunaan dana publik dan menghasilkan biaya sosial yang besar karena kurang melibatkan partisipasi masyarakat adat.

Sejak zaman kolonial Belanda di Indonesia, konflik tanah adat telah menjadi permasalahan yang kompleks dan berlarut-larut. Salah satu faktor utama yang menyebabkan konflik ini adalah penerapan kebijakan kolonial yang dikenal sebagai *Domein Verklaring*. *Domein Verklaring* adalah sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada masa penjajahan Belanda yang menyatakan bahwa tanah yang tidak dimiliki secara sah oleh individu atau entitas lain akan diambil alih oleh pemerintah kolonial dan menjadi milik negara. Dampak dari *Domein Verklaring* terasa hingga saat ini, di mana penguasaan tanah oleh negara masih diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tanpa batasan yang jelas. Hal ini menciptakan ketidakpastian dan ketegangan terkait kepemilikan tanah, terutama terhadap tanah adat yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat adat. Konflik tanah adat yang dipicu oleh *Domein Verklaring* dan

ketidakjelasan hukum mengenai penguasaan tanah oleh negara telah menjadi sumber konflik yang berkepanjangan di berbagai wilayah di Indonesia. Masyarakat adat sering kali menghadapi tekanan untuk meninggalkan tanah leluhur mereka karena klaim penguasaan tanah oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu pemerintah maupun swasta. Kondisi ini menciptakan ketegangan sosial, politik, dan ekonomi yang serius, serta melahirkan konflik-konflik yang memakan korban baik dari sisi keamanan maupun kemanusiaan.

Pada zaman Orde Baru di Indonesia, kebutuhan akan investor pemodal besar menjadi fokus utama pemerintah dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi. Namun, upaya ini seringkali berdampak merugikan bagi masyarakat lokal, terutama dalam konteks konflik tanah. Investor dengan modal besar sering kali mengincar lahan-lahan yang dimiliki oleh masyarakat, baik untuk pengembangan infrastruktur maupun proyek komersial lainnya. Tanah yang telah lama dimiliki dan digunakan oleh masyarakat setempat, terutama masyarakat adat, seringkali menjadi sasaran utama. Kebutuhan akan lahan yang luas dan strategis bagi investor seringkali menyebabkan masyarakat lokal kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang menjadi sumber penghidupan utama mereka. Lahan yang mereka garap dan kelola untuk keperluan pertanian, perladangan, atau penghidupan lainnya, seringkali dirampas atau digusur demi kepentingan pembangunan yang dianggap lebih besar. Akibatnya, masyarakat lokal mengalami kerugian ekonomi, sosial, dan bahkan kehilangan identitas.

Efek dari penerapan SK 44/Menhut-II/2005 menciptakan situasi sulit bagi masyarakat petani kemenyan di dua desa, yakni Desa Pandumaan- Sipituhuta, di Kecamatan Pollung. Era sebelum Indonesia merdeka, warga desa tersebut telah

mengandalkan pertanian kemenyan, haminjon, sebagai sumber penghidupan utama. Ketidakpastian hukum dan kelemahan dalam regulasi pertanahan turut menjadi pemicu terjadinya konflik ini. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah pada masa itu seringkali tidak mempertimbangkan hak-hak masyarakat lokal secara adekuat, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan perlawanan. Ketidakjelasan dalam kepemilikan tanah, serta adanya perbedaan persepsi antara pemerintah, investor, dan masyarakat lokal terkait penggunaan lahan, semakin memperumit situasi. Dampak negatif dari upaya menarik investor pemodal besar pada masa Orde sangat besar. Konflik tanah yang berlarut-larut, kerugian ekonomi bagi masyarakat lokal, dan kerusakan lingkungan menjadi bukti bahwa kepentingan ekonomi yang mendominasi seringkali tidak sejalan dengan kebutuhan dan hak-hak masyarakat lokal. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak tanah masyarakat, regulasi yang jelas dan berkeadilan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan menjadi hal-hal yang sangat penting untuk diprioritaskan demi mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi semua pihak.

Konflik yang terjadi antara penduduk kedua desa dengan PT. Toba Pulp Lestari semakin memanas akibat adanya kontraktor yang dimiliki oleh perusahaan TPL yang memasuki hutan kemenyan. Kehadiran alat berat ini menyebabkan kerusakan pada tanaman yang telah ditanam oleh leluhur masyarakat desa selama bertahun-tahun. Selain merusak tanaman yang telah menjadi bagian dari warisan budaya dan tradisi lokal, perusahaan tersebut juga menggantikan tanaman kemenyan dengan menanam pohon eukaliptus. Aksi ini menimbulkan kemarahan masyarakat desa karena dianggap melanggar hak-hak tradisional dan merugikan

secara ekonomi serta lingkungan. Aksi yang dilakukan oleh pihak perusahaan menyulut kemarahan warga, mendorong mereka untuk menahan dan kemudian membakar alat berat milik perusahaan kontraktor perusahaan. Selain itu, mereka juga mencabuti tanaman eukaliptus yang ditanam oleh perusahaan. Pemerintah memberikan izin kepada perusahaan untuk mengelola hutan kemenyan, yang pada akhirnya mengakibatkan penghapusan hak masyarakat adat berdasarkan SK 44/Menhut-II/2005 sebagai landasannya. Akan tetapi, upaya perlawanan yang dilakukan oleh warga desa tersebut justru berujung pada penangkapan terhadap anggota masyarakat adat oleh TPL yang menggunakan pendekatan kepolisian.

Konflik yang terjadi menyiratkan bahwa wilayah sengketa yang dipertentangkan atas tanah adalah area yang cenderung menjadi tempat lahirnya konflik dan perlawanan antara masyarakat dan perusahaan. Penting untuk diingat bahwa hubungan antara tanah dan petani adalah hubungan yang memiliki dimensi politik dan ideologis. Memisahkan keduanya sama saja dengan menghancurkan kehidupan petani. Upaya perlawanan terhadap perampasan tanah sering kali dihadapi dengan perjuangan sengit oleh para petani, bahkan sampai pada level pengorbanan hidup dan mati. Pola respons negara terhadap gerakan petani ini seringkali melibatkan penggunaan kekerasan, baik untuk memaksa pelaksanaan program pembangunan maupun untuk melindungi kepentingan pemilik modal untuk menjalankan bisnisnya. Pada masa pemerintahan rezim Orde Baru, kekerasan merupakan bagian integral dari upaya negara untuk mencapai tujuan pembangunan. Berbagai tindakan kekerasan seperti pembunuhan massal, penculikan, penganiayaan, kriminalisasi, dan penempelan stigma terhadap petani sudah menjadi hal yang lazim dilakukan oleh aparat pemerintahan. Semua tindakan ini dilakukan

untuk merampas tanah dan sumber daya alam lainnya demi kepentingan sekelompok kecil yang memiliki kekuasaan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pada era reformasi di Indonesia, kehadiran gerakan masyarakat adat memberikan kesempatan serta peluang besar untuk menyelesaikan dan menangani masalah ketidakseimbangan antara kepemilikan tanah seringkali mengarah pada konflik tanah. Upaya pengakuan dan perlindungan terhadap hak atas tanah dan wilayah adat bagi masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta, mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengatasi konflik agraria yang telah berlangsung selama era reformasi. Adanya keseriusan pemerintah dalam menghadapi tantangan kompleks terkait kepemilikan tanah dan pertanian, serta memperjuangkan keadilan bagi masyarakat adat yang telah lama menggantungkan kehidupan mereka pada tanah dan sumber daya alam yang terkait. Komitmen pemerintah dalam penyelesaian konflik kepemilikan tanah di wilayah adat dimulai dengan langkah konkret berupa penerbitan Surat Keputusan Pengakuan Hutan Adat kepada sembilan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di seluruh Indonesia. Pengakuan ini mencakup total luas hutan adat sebesar 12.759,67 hektar. Sebagai contoh, hutan adat yang dimiliki oleh masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta, dengan luas mencapai 5.172 hektar di dalam wilayah konsesi milik PT. Toba Pulp Lestari, turut diakui oleh pemerintah sebagai langkah nyata dalam melindungi hak-hak mereka. Di tingkat lokal, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menegaskan komitmennya dengan mengesahkan Peraturan Daerah yang secara spesifik mengakui dan melindungi hak masyarakat Pandumaan-Sipituhuta.

Gerakan yang dilakukan komunitas Pandumaan Sipituhuta terhadap upaya menjaga hak atas tanah adat mereka serta sebagai upaya untuk menentang

ketidakadilan dalam bidang agraria. Perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta, yang mayoritas merupakan petani kemenyan, didukung oleh berbagai organisasi organisasi non pemerintahan, baik di tingkat lokal hingga nasional. Tanah adat yang telah menjadi warisan turun temurun bagi masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta disengketakan sebagai bagian dari kawasan hutan negara kemudian dikonversi menjadi hutan tanaman industri (HTI) untuk kepentingan perusahaan pabrik pulp. Praktik perampasan tanah terhadap masyarakat hukum adat, seperti yang dialami oleh masyarakat Pandumaan-Sipituhuta, merupakan bagian dari sejarah Indonesia yang terkait dengan masa penjajahan Belanda. Melalui Undang-Undang Kehutanan tahun 1865 dan Undang-Undang Agraria tahun 1870, pemerintah Belanda mengklaim kepemilikan atas semua tanah adat karena kurangnya dokumen tertulis yang membuktikan kepemilikan tersebut, sehingga tanah-tanah tersebut menjadi milik negara. Secara teoritis, keberadaan Undang-Undang Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 bertujuan untuk menjamin kepastian hukum atas pengakuan hak dari masyarakat hukum adat yang berjuang untuk mempertahankan tanah mereka, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Pandumaan-Sipituhuta.

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait perkembangan kasus tersebut termasuk bagaimana perlawanan dan resolusi konflik yang terjadi dalam penyelesaian konflik tanah adat di desa Pandumaan Sipituhuta.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Faktor- faktor apakah yang menyebabkan terjadinya konflik antara masyarakat adat dengan PT. Toba Pulp Lestari?
2. Bagaimana perlawanan masyarakat terhadap PT. Toba Pulp Lestari?
3. Bagaimana resolusi konflik dan upaya penyelesaian konflik antara masyarakat dan PT. Toba Pulp Lestari?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya konflik.
2. Untuk menganalisis perlawanan yang dilakukan masyarakat terhadap PT. Toba Pulp Lestari.
3. Untuk menganalisis resolusi konflik dan upaya penyelesaian konflik antara masyarakat Pandumaan Sipituhuta dan PT. Toba Pulp Lestari.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan kajian mengenai konflik yang terjadi antara masyarakat adat dengan pihak perusahaan dalam mempertahankan tanah adat. Selain itu, kajian ini juga mengungkapkan pentingnya pengakuan akan hak yang dimiliki oleh masyarakat. Studi itu menjelaskan menjelaskan faktor penyebab terjadinya konflik dan seperti apa resolusi konflik yang dilakukan dalam

menyelesaikan konflik antara pihak-pihak yang terlibat. Secara teoritis, studi ini memberikan kajian tentang bagaimana perjuangan masyarakat dalam mendapat pengakuan akan tanah adat.

2. Manfaat Praktis

Studi ini mengungkapkan peristiwa konflik yang terjadi di masyarakat. Studi ini disampaikan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya konflik dan bagaimana resolusi konflik yang dilakukan dalam penyelesaian konflik. Kajian ini dapat dijadikan bahan pengambilan kebijakan untuk pemerintah dalam mengatasi konflik yang terjadi di masyarakat agar pemerintah bersifat memihak kepada masyarakat dalam menyikapi konflik yang terjadi dan tidak merugikan masyarakat. Studi ini juga memberikan manfaat bagi masyarakat dalam menyikapi konflik tanah adat yang terjadi dan merugikan bagi masyarakat.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai konflik Hutan adat desa pandumaan-sipituhuta sebenarnya telah banyak dilakukan dengan subjek dan pembahasan yang beragam. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya mengatakan diperlukan pendekatan persuasif berupa kesepakatan guna menghindari bentrokan yang kekerasan. Penelitian yang berjudul “ Hak atas tanah adat: Gerakan masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta selama Era Reformasi” oleh LP Sinurat, 2020 . Penelitian ini menggunakan metode sejarah dan penulis menggunakan sumber-sumber primer atau tertulis serta metode dan tahapan kerja ilmu sejarah. Penelitian ini lebih fokus akan strategi perjuangan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hak atas tanah masyarakat hukum adat dari pemerintah.

Studi kedua yang berjudul "Analisis Konflik Agraria Terkait Penguasaan Hutan Kemenyan Adat (Tombak Haminjon) oleh Masyarakat Pandumaan-Sipituhuta dengan PT. Toba Pulp Lestari di Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan" (Mevitama Shindi Barimbing, 2017) mengkaji hak atas tanah yang diakui oleh masyarakat atas hutan adat kemenyan (tombak haminjon). Penelitian ini mengulas sejumlah aspek, termasuk strategi pengelolaan hutan adat baik secara individu maupun kelompok, tanggung jawab yang diemban oleh masyarakat Pandumaan-Sipituhuta dalam pengelolaan tombak haminjon, variasi kondisi lahan sebagai dasar bagi kepemilikan tanah adat, pemahaman masyarakat terhadap fungsi tanah, dan kerangka hukum yang mempengaruhi wilayah tombak haminjon. Pendekatan yuridis-sosiologis digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis dinamika konflik agraria antara Desa Pandumaan-Sipituhuta dan PT. Toba Pulp Lestari.

Penelitian berikutnya yang dijadikan referensi adalah sebuah skripsi mengenai konflik hutan kemenyan adat antara pemerintah dan PT. Toba Pulp Lestari. Namun penelitian tersebut lebih berfokus pada "Tanah milik Tuhan: studi etis-teologis terhadap konflik kepemilikan tanah hutan kemenyan antara masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta dengan PT. Toba Pulp Lestari." Dalam tesis ini, penekanannya lebih pada menjelaskan peran Gereja sebagai komunitas kaum tanpa tanah yang mendapatkan pembebasan melalui karya Kristus untuk turut serta dalam menegakkan tanggung jawab teologisnya atas konflik kepemilikan tanah. Tesis ini berusaha mengembangkan prinsip-prinsip tanggung jawab teologis gereja yang mungkin bermanfaat bagi gereja dalam memperjuangkan keadilan terhadap kehadiran Tuhan.

1.6 Kerangka Teori

Studi ini menggunakan tiga teori yang berkaitan dengan ilmu sosial. Peneliti menggunakan teori Konflik, tanah dan masyarakat adat, dan perlawanan masyarakat.

1.6.1 Konflik

Konflik merupakan fenomena sosial yang selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga sifatnya tidak terhindarkan, yang berarti konflik akan selalu muncul dalam berbagai konteks. Konflik adalah hasil dari ketidaksepakatan antara individu atau kelompok orang yang timbul karena perbedaan pandangan dan tujuan. Perbedaan ini dapat berasal dari perbedaan persepsi, tujuan, nilai, dan status sosial yang kemudian dapat mengakibatkan eskalasi konflik, termasuk potensi terjadinya kekerasan, sebagaimana dijelaskan oleh Stoner (2017). Dalam perspektif ini, masyarakat dipandang sebagai tempat di mana konflik dan integrasi secara terus-menerus berlangsung. Konflik dianggap sebagai fenomena yang tak terhindarkan dalam kehidupan. Faktor-faktor yang memicu konflik dan integrasi meliputi adanya persamaan dan perbedaan dalam kepentingan sosial. Asal-usul kata "konflik" berasal dari bahasa Latin, yakni "con" yang berarti bersama dan "fligere" yang bermakna benturan atau tabrakan. Istilah "konflik sosial" umumnya mengacu pada rangkaian pertentangan dan perselisihan antara individu, dari konflik dalam strata masyarakat hingga konflik yang berskala besar.

Dinamika kehidupan setiap individu memiliki perbedaan yang unik dalam hal etnis, kepentingan, keinginan, dan tujuan. Situasi konflik di antaranya terselesaikan secara damai maupun tidak, yang kemudian memicu terjadinya tindakan kekerasan. Kekerasan ini seringkali menjadi manifestasi dari

ketidakmampuan menangani akar masalah konflik, yang dapat berkembang dari bentuk kekerasan yang kecil hingga mencapai skala peperangan. Dalam setiap konteks kehidupan, tidak ada dua individu yang sama persis, baik dalam hal etnis, kepentingan, keinginan, tujuan, dan aspek lainnya. Ketika konflik terjadi, beberapa dapat diselesaikan dengan cara damai, tetapi ada yang tidak, yang dapat mengakibatkan tindakan kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah tersebut atau sebagai dampak dari konflik tersebut. Ini menunjukkan bahwa akar konflik tidak selalu dapat ditangani dengan efektif, sehingga seringkali menghasilkan kekerasan, dari yang terkecil hingga yang berskala besar.

Coser memperjelas bahwa konflik sosial merujuk pada upaya untuk memperjuangkan nilai dan pengakuan terhadap status yang dianggap langka, dengan mengurangi kekuatan serta menghilangkan pesaingnya melalui proses netralisasi atau eliminasi. Konflik pada dasarnya mencerminkan pertentangan, perselisihan, dan perbedaan pendapat. Konflik sosial, di sisi lain, melibatkan pertentangan yang melibatkan seluruh anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pada intinya, konflik melibatkan upaya untuk mencapai tujuan dengan cara melemahkan atau mengurangi kekuatan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai-nilai yang berlaku. Dari berbagai definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa konflik terjadi ketika terdapat perbedaan pendapat dan perselisihan antara individu atau dalam masyarakat secara keseluruhan, dengan tujuan mencapai sesuatu yang diinginkan melalui tantangan, bahkan mungkin dengan kekerasan.

Konflik sosial merupakan bentuk interaksi yang terjadi di dalam masyarakat, di mana pihak yang terlibat menunjukkan sikap saling mengancam, menekan, bahkan mungkin saling merusak. Esensinya, konflik sosial timbul ketika

dua pihak atau lebih memiliki kepentingan yang serupa terhadap sumber daya yang terbatas. Dalam situasi yang ekstrem, tujuan konflik tersebut bukan hanya untuk mempertahankan hidup dan eksistensi, tetapi juga bisa melibatkan usaha untuk menghilangkan eksistensi orang atau kelompok lain yang dianggap sebagai lawan atau pesaing. Menurut perspektif sosiologis, munculnya konflik disebabkan oleh hubungan sosial, ekonomi, dan politik yang berakar pada persaingan untuk memperoleh kepemilikan, status sosial, dan kekuasaan yang tersedia tidak merata dalam masyarakat. Ketidakmerataan distribusi sumber daya sosial di dalam masyarakat dianggap sebagai tanda ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan ini mendorong kelompok-kelompok tertentu untuk berjuang memperoleh atau meningkatkan akses mereka, terutama bagi mereka yang memiliki sedikit atau kurang dari cukup aset sosial. Di sisi lain, kelompok yang telah memiliki aset sosial tersebut berupaya untuk mempertahankannya dan bahkan meningkatkannya. Kelompok yang cenderung mempertahankan serta meningkatkan status sosial disebut status quo, sementara kelompok yang berupaya memperolehnya disebut status need.

Konflik terjadi saat satu pihak merasa bahwa pihak lain memiliki pandangan yang bertentangan. Menurut Kondalkar, konflik adalah pertentangan antara individu dengan kelompoksetiap individu atau kelompok berusaha agar pandangan diterima. Dalam perspektif ini, Kondalkar melihat konflik sebagai perbedaan pendapat antara individu atau kelompok yang berupaya untuk mendapatkan pengakuan atas pandangan atau tujuan mereka dari pihak lain. Dengan demikian, konflik adalah hasil dari persepsi yang menghambat pencapaian tujuan atau kepentingan pihak lain.

Penyebab Terjadinya Konflik

Perbedaan individu mencakup variasi dalam pendapat dan emosi. Setiap orang memiliki keunikan sebagai individu, yang berarti mereka memiliki pandangan dan perasaan yang beragam. Perbedaan dalam pandangan dan perasaan terhadap hal-hal atau situasi tertentu dapat menjadi pemicu konflik sosial, karena dalam interaksi sosial, tidak semua orang selalu sejalan dengan anggota kelompoknya. Perbedaan dalam kebudayaan menciptakan banyak kepribadian. Seseorang cenderung terpengaruh oleh pandangan dan nilai-nilai kolektif kelompoknya. Akibatnya, keragaman dalam pandangan dan nilai-nilai tersebut dapat memunculkan variasi individu yang mungkin memicu konflik. Selain itu, perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok turut berperan. Manusia memiliki perbedaan dalam perasaan, pandangan, dan latar belakang budaya mereka. Hal ini menyebabkan masing-masing orang atau kelompok memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, dalam hal pemanfaatan hutan, para tokoh masyarakat mungkin melihat hutan sebagai bagian penting dari warisan budaya mereka yang harus dilestarikan. Di sisi lain, para petani mungkin ingin menebang pohon untuk membuka lahan pertanian. Para pengusaha kayu mungkin melihat pohon sebagai sumber ekonomi yang berharga, sementara para aktivis lingkungan cenderung ingin melestarikan hutan. Perbedaan kepentingan yang jelas antara kelompok-kelompok ini dapat memicu konflik sosial di masyarakat.

Konflik terjadi diakibatkan karena adanya perbedaan kepentingan berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini juga bisa terjadi antara kelompok atau antara kelompok dengan individu. Sebagai contoh, terjadi konflik

antara kelompok buruh dan pengusaha karena perbedaan kepentingan di antara keduanya. Para buruh berharap untuk mendapatkan upah yang layak, sementara pengusaha menginginkan pendapatan yang besar untuk meningkatkan keuntungan mengembangkan bisnis mereka. Perubahan nilai yang sering terjadi secara tiba-tiba dan cepat di suatu kehidupan masyarakat dapat memicu konflik sosial. Meskipun perubahan merupakan suatu hal umum dan alami, namun jika perubahan tersebut terjadi secara mendadak atau cepat, dapat menimbulkan ketegangan dan pertentangan di antara anggota masyarakat. Sebagai contoh, ketika sebuah komunitas pedesaan mengalami proses industrialisasi yang cepat, hal itu dapat menyebabkan konflik sosial karena nilai-nilai tradisional yang berkaitan dengan pertanian berubah secara tiba-tiba menjadi nilai-nilai yang sesuai dengan masyarakat industri. Misalnya, nilai kegotong royongan yang telah menjadi bagian dari kehidupan bergeser menjadi nilai kontrak kerja yang memperhitungkan upah sesuai dengan jenis pekerjaan. Selain itu, hubungan kekerabatan yang bersifat personal berubah menjadi struktur organisasi formal dalam perusahaan. Nilai-nilai tentang kebersamaan dan keterbukaan dapat bergeser menjadi individualisme, dan aturan-aturan tentang penggunaan waktu yang longgar digantikan dengan jadwal kerja yang ketat dan waktu istirahat yang terjadwal dalam konteks industri. Jika perubahan terjadi secara tiba-tiba, dapat mengganggu keseimbangan proses sosial dalam masyarakat, bahkan mungkin memicu penolakan terhadap perubahan karena dianggap mengganggu tatanan hidup sebelumnya.

Konflik Struktural berasal dari ketidakcocokan antara dua belah pihak atau lebih, yang muncul ketika terdapat pertentangan antara sumber daya yang terbatas dan tujuan, status, nilai, atau persepsi yang berbeda di antara mereka. Menurut

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), struktur berkaitan erat dengan struktur atau sesuatu yang disusun, dirancang atau dibuat (Poerwadarminta, 1987). Struktural konflik merupakan konsep yang bertentangan dengan teori struktural fungsional, yang fokus pada keteraturan dalam masyarakat. Di sisi lain, konsep struktural konflik memusatkan perhatiannya pada pertentangan dan konflik yang terjadi dalam sistem sosial. Ini menyoroti dinamika ketegangan dan perbedaan dalam interaksi sosial, mengenali bahwa konflik adalah bagian alami dari struktur sosial dan mempengaruhi bagaimana masyarakat berinteraksi dan berkembang.

Struktural konflik menganggap masyarakat tidak selalu terdapat keteraturan mutlak, seperti yang ditegaskan dalam teori struktural fungsional. Fakta bahwa setiap masyarakat mengalami konflik atau ketegangan pada suatu waktu menunjukkan hal ini. Lebih lanjut, struktural konflik mengamati adanya dominasi, koersi, dan perbedaan kekuasaan di dalam struktur sosial. Hal ini juga mencakup variasi dalam otoritas yang ada di masyarakat. Struktural konflik juga mengindikasikan bahwa konflik berperan penting dalam menghasilkan perubahan sosial. Berbeda dengan pandangan struktural fungsional yang menganggap perubahan sosial terjadi secara alami menuju titik keseimbangan, struktural konflik memandang bahwa konflik kepentingan menjadi pendorong utama perubahan sosial. Meskipun demikian, pada akhirnya, masyarakat sering kali berhasil mencapai kesepakatan bersama melalui proses negosiasi yang melibatkan berbagai pihak, sehingga terbentuklah konsensus. Dengan demikian, konflik struktural dapat diinterpretasikan sebagai pertarungan kekuasaan di antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda, perbedaan dalam sistem nilai, persaingan untuk menguasai sumber daya yang terbatas, atau ketergantungan saling antara

pihak-pihak yang terlibat dalam upaya mencapai tujuan individu atau kelompok masing-masing.

Secara esensial, terdapat empat jenis konflik struktural yang umum terjadi dalam masyarakat. Konflik ini dapat berasal dari perbedaan ekonomi, politik, sosial, atau budaya, serta mungkin timbul dalam konteks distribusi sumber daya, pengakuan identitas, atau perbedaan status sosial. Konflik hirarkis adalah fenomena pertentangan yang muncul pada berbagai level kekuasaan dalam suatu struktur organisasi atau masyarakat. Situasi ini seringkali melibatkan perbedaan kepentingan antara pihak yang berada di puncak hierarki kekuasaan dan mereka yang berada pada tingkatan yang lebih rendah. Kontrol, distribusi kekuasaan, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan umumnya menjadi pokok perdebatan dalam konflik semacam ini; Konflik fungsional merujuk pada situasi ketika terjadi perselisihan antara berbagai entitas atau bagian-bagian dalam suatu lingkungan kekuasaan, seperti organisasi atau masyarakat. Ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas, perbedaan interpretasi terhadap tujuan organisasi, atau konflik kepentingan antarbagian seringkali menjadi pemicu utama dalam jenis konflik ini; Konflik lini/staf adalah bentuk konflik internal yang muncul di dalam sebuah lembaga atau organisasi. Konflik semacam ini terjadi antara unit-unit operasional yang bertanggung jawab langsung terhadap produksi atau layanan (lini) dengan unit-unit yang memberikan dukungan atau konsultasi (staf). Perbedaan pendekatan kerja, prioritas, atau alokasi sumber daya seringkali menjadi penyebab utama konflik di antara departemen lini dan staf; Konflik formal/informal mengacu pada benturan atau ketegangan yang terjadi antara lembaga-lembaga formal dan informal dalam suatu sistem sosial. Konflik formal berhubungan dengan perbedaan-perbedaan yang

terjadi dalam kerangka resmi organisasi, seperti kebijakan, prosedur, atau struktur hierarkis. Di sisi lain, konflik informal lebih berkaitan dengan dinamika sosial, budaya, atau hubungan antarindividu di luar struktur resmi. Konflik formal dan informal seringkali saling terkait dan dapat mempengaruhi dinamika organisasi secara keseluruhan (Stoner et al., 1998). Otoritas tidak bergantung pada karakteristik individu, tetapi lebih bergantung pada jabatan yang dipegang. Selain itu, konflik tidak hanya terjadi di antara individu-individu dalam struktur jabatan, tetapi juga di antara berbagai struktur jabatan tersebut. Akar konflik struktural dapat ditemukan dalam peran sosial yang memiliki potensi untuk menguasai atau dikuasai Dahrendorf (2016).

1.6.2 Tanah dan Masyarakat Adat

Berdasarkan struktur hukum yang berlaku, konsep hutan adat merujuk pada wilayah hutan yang merupakan bagian dari properti negara namun diberikan hak pengelolaannya kepada masyarakat desa oleh pemerintah. Dari sudut pandang masyarakat, hutan adat merupakan bagian integral dari wilayah adat dan desa. Namun, cara pengelolaan hutan adat yang umumnya diadopsi oleh pelaku industri kehutanan seringkali tidak menghasilkan dampak positif bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya, khususnya bagi masyarakat adat yang merasa ruang geraknya semakin terbatas. Teori kepemilikan tanah menurut hukum adat menyatakan bahwa tanah merupakan kepemilikan bersama atau kepemilikan bersama masyarakat (*beschikkingsrecht*). Dalam konteks ini, setiap anggota masyarakat memiliki hak untuk menggarap tanah dengan cara membuka lahan terlebih dahulu, dan jika tanah tersebut dikelola secara berkelanjutan, maka hak kepemilikan atas tanah tersebut dapat menjadi milik individual.

Menurut Herman Soesang Obeng, tanah adat menandakan hubungan yang sangat dekat antara tanah dan manusia, di mana keduanya terlibat dalam keterkaitan pikiran yang sangat erat (*participierend denken*), yang membuat hubungan antara manusia dan tanah menjadi sesuatu yang memiliki unsur kekuatan gaib (*mistik*) dalam dimensinya. Perubahan budaya yang dialami oleh masyarakat, terutama dengan kemajuan teknologi dan informasi, telah mengubah pandangan mereka terhadap hutan. Perbedaan sudut pandang ini seringkali menjadi pemicu untuk terjadinya konflik kecil di antara komunitas masyarakat adat sendiri, antara masyarakat adat dengan pihak-pihak yang terlibat dalam industri kehutanan, serta antara masyarakat adat dengan pendatang. Selain itu, pertumbuhan populasi juga memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat adat yang sangat bergantung pada hasil hutan non-kayu sebagai sumber utama pendapatan, yang telah terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan hutan oleh perusahaan hutan selama hampir empat dekade terakhir. Paradigma kehutanan terkait dengan hutan adat, di mana masyarakat adat menjadi pengelola utama untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, berbeda dengan pengelolaan hutan negara yang lebih menekankan pada fungsi konservasi, perlindungan, dan produksi.

Status hutan adat ditentukan berdasarkan serangkaian kriteria yang meliputi: berlokasi di dalam wilayah adat; merupakan area hutan dengan batas yang jelas dan dikelola dengan mengikuti prinsip-prinsip Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat terkait; berasal dari kawasan hutan negara atau di luar wilayah hutan negara; serta masih menjadi tempat kegiatan pemungutan hasil hutan oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA) di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Wilayah adat yang terletak di dalam kawasan hutan negara, meskipun

bukan berupa hutan, dapat diidentifikasi dan dimasukkan ke dalam peta penetapan Hutan Adat dengan menggunakan simbol khusus yang mencerminkan penggunaan atau pemanfaatan lahan tersebut. Pengelolaan Hutan Adat, baik yang berasal dari hutan negara maupun yang bukan, diberikan kepada Masyarakat Hukum Adat yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

1.6.3 Perlawanan Masyarakat

Gerakan perlawanan masyarakat merujuk pada usaha bersama yang dilakukan oleh sekelompok individu atau kelompok dalam suatu komunitas untuk menentang, menolak, atau melawan kebijakan, sistem, atau kondisi yang dianggap tidak adil, tidak sesuai dengan nilai-nilai atau kebutuhan mereka, atau merugikan kepentingan mereka. Perlawanan ini mencerminkan tindakan yang memerlukan pengorbanan baik secara personal maupun kolektif, dalam rentang waktu yang bisa jangka pendek maupun jangka panjang (Scott, 1993). Pengorbanan tersebut bisa berwujud pemboikotan, pemogokan, atau penolakan, yang dianggap sebagai investasi singkat dengan harapan mendapatkan manfaat jangka panjang. Tindakan-tindakan resistensi semacam itu, yang sering kali terjadi secara rutin, menjadi cara bagi individu atau kelompok yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan kelas atau struktur sosial yang berada di atas mereka (Scott, 1993). Sebagai contoh konkret, seperti yang diperlihatkan oleh Scott dalam penelitiannya mengenai resistensi petani, situasi di mana seorang petani menyembunyikan sebagian dari hasil panennya untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak, sambil juga mengambil beras dari gudang negara untuk memenuhi kebutuhan pangan, atau saat seorang prajurit tani meninggalkan tugas militernya untuk memanen hasil

pertaniannya yang telah matang, dapat dianggap sebagai usaha individu dalam mempertahankan dirinya (Scott, 1993:310).

Gerakan perlawanan masyarakat sering kali muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan atas ketidaksetaraan, pelanggaran hak asasi manusia, penindasan politik, eksploitasi sosial atau ekonomi, atau ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah atau lembaga tertentu. Gerakan perlawanan masyarakat dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk demonstrasi massa, mogok kerja, petisi, kampanye publik, aksi sipil, atau bahkan tindakan kekerasan dalam kasus-kasus ekstrem. Gerakan ini bertujuan untuk mendorong terjadinya transformasi sosial, politik, atau ekonomi yang lebih positif, sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat yang mereka perjuangkan. Gerakan perlawanan meliputi beragam kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam masyarakat yang berupaya terkait dengan kondisi sosial yang ada. Karena gerakan sosial selalu terkait dengan konteks sosial, penilaian apakah suatu gerakan tersebut merupakan gerakan perlawanan atau bukan sangat tergantung pada sifat dan tujuan dari gerakan tersebut.

Gerakan Sosial

Gerakan sosial merujuk pada upaya bersama untuk mengubah struktur sosial, baik yang diatur secara formal maupun informal dan tidak terstruktur. Menurut Tarrow, gerakan sosial dianggap sebagai inisiatif kolektif yang timbul dari kesamaan tujuan dan rasa solidaritas sosial, serta melibatkan interaksi yang berkelanjutan antara para penentang dan pihak berwenang. Banyak teori sosial menawarkan berbagai definisi tentang gerakan sosial mengingat keragaman ruang lingkungannya. Sebagai sebuah fenomena sosial yang sering muncul di tengah masyarakat dengan maksud mencapai tujuan tertentu dan dijalankan oleh

sekelompok orang yang terorganisir, gerakan sosial dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis jika dilihat dari sudut pandang sosiologi. Sebagai contoh, Cohen (1983) mengelompokkan jenis-jenis gerakan sosial ke dalam beberapa kategori, seperti dalam konteks masyarakat yang telah mengalami perkembangan dan modernisasi, seringkali terjadi dorongan dari individu-individu untuk mengekspresikan beragam keinginan mereka dengan harapan mendapatkan perhatian dan empati dari publik, fenomena ini dikenal sebagai gerakan ekspresif. Sebaliknya, gerakan regresif adalah jenis gerakan sosial yang dilakukan oleh sekelompok individu dengan tujuan untuk mengembalikan keadaan saat ini ke masa sebelumnya. Dengan kata lain, mereka yang terlibat dalam gerakan sosial regresif ini merasa kecewa dan frustrasi dengan kondisi sosial yang ada saat ini dan berupaya untuk mengembalikan situasi ke kondisi sebelumnya. Di sisi lain, gerakan progresif menandai upaya mereka yang terlibat dalam gerakan ini untuk meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan kelompok tertentu dalam masyarakat, dengan mengusung visi pembangunan yang berkelanjutan. Sedangkan, gerakan reformis, berbeda dengan gerakan progresif, lebih berorientasi pada upaya menciptakan perubahan dan pembaharuan pada aspek tertentu dalam masyarakat guna meningkatkan efisiensi atau keadilan dalam sistem yang ada.

Terdapat dua aspek kunci dalam konsepsi gerakan sosial yang perlu diperhatikan: Pertama, ada upaya terstruktur yang diselenggarakan dengan baik untuk menghasilkan perubahan dalam struktur institusi melalui aksi kolektif gerakan sosial. Tantangan yang dihadapi seringkali terkait dengan kebijakan publik atau dianggap sebagai langkah awal untuk mengubah struktur yang lebih luas dalam lembaga-lembaga sosial dan politik, termasuk distribusi jaminan sosial dan

pemahaman tentang hak dan kewajiban sosial dan politik. Kedua, gerakan sosial memiliki orientasi politis yang menitikberatkan pada perubahan dalam distribusi kekuasaan dan otoritas. Tujuan-tujuan politis ini hanya dapat tercapai melalui interaksi yang berkelanjutan dengan aktor-aktor politik di luar lingkup gerakan, termasuk sekutu dan pesaing politik serta pihak-pihak yang memegang otoritas.


Gerakan Perlawanan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlawanan merupakan sebuah proses, metode, usaha, dan tindakan yang dilakukan untuk menentang atau melawan suatu kekuasaan atau pemerintahan. Tindakan perlawanan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah atau penguasa seringkali muncul karena adanya perasaan penindasan dan ketidakadilan. Mereka menyadari perlunya suatu gerakan untuk mengakhiri perlakuan tidak adil terhadap mereka, dan mereka yang memiliki kesamaan pandangan dan perasaan akan berkumpul, mengorganisir kekuatan, serta merencanakan strategi untuk melawan musuh mereka, yang dianggap bertanggung jawab atas penderitaan mereka, menjadi sasaran utama perlawanan. Dengan berkembangnya demokrasi, terutama di kalangan petani, bentuk perlawanan yang dilakukan menjadi lebih terbuka. Mereka berupaya memperjuangkan hak atas tanah dengan lebih hati-hati dan terorganisir. Jika gerakan sosial timbul sebagai reaksi terhadap ketidakadilan, maka dapat dikategorikan sebagai gerakan perlawanan karena tujuannya adalah untuk mengatasi ketidakadilan demi tercapainya keadilan. Namun, hal ini berbeda dengan gerakan sosial yang bertujuan untuk kemanusiaan. Gerakan sosial untuk kemanusiaan secara langsung bertujuan untuk menangani masalah sosial yang dihadapi oleh sekelompok orang yang membutuhkan bantuan

kemanusiaan, tanpa menekankan pada aspek perlawanan terhadap kekuasaan atau struktur sosial yang ada.

1.7 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut :



1.8 Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian untuk memudahkan proses penelitian dengan metode sebagai berikut:

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Crasswell penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Studi ini

menggunakan pendekatan studi kasus sehingga dalam studi ini akan berfokus pada kasus yang terjadi di situs penelitian.

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk mendalami sebuah permasalahan baik individu maupun kelompok tertentu. Penelitian ini digunakan pada penelitian yang berkaitan dengan masalah sosial, situasi, fenomena yang terjadi, tingkah laku, dan masyarakat. Pada penelitian ini, peneliti akan menggali data untuk mendapatkan temuan penelitian yang komprehensif. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi yang terjadi mengenai objek yang diteliti sesuai fakta yang ada.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian dalam studi ini dilakukan di Desa Pandumaan-Sipituhuta, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan. Situs penelitian berfokus pada lokasi terjadinya konflik. Penelitian juga berfokus pada subjek penelitian yang berada di situs penelitian. Dalam situs penelitian, peneliti melakukan wawancara dan pengamatan untuk mendapatkan informasi yang jelas.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait dan memiliki hubungan atau pengalaman akan konflik agraria hutan adat yang terjadi di wilayah Pandumaan-Sipituhuta, kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan. Peneliti menetapkan subjek penelitian yang meliputi:

1. Kepala Desa yang merupakan pemegang kekuasaan pada pemerintah tingkat desa.
2. Masyarakat di desa Pandumaan-Sipituhuta yang berkonflik mempertahankan tanah adatnya dengan PT.Toba Pulp Lestari.

3. Toko Adat keagamaan yang merupakan informan penting sekaligus tokoh yang berperan dalam mempertahankan tanah adat Pandumaan sipituhuta.
4. Pemerintah kabupaten Humbang Hasundutan yang akan menambah informasi penting dari penelitian untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran pemerintah dalam menyelesaikan konflik tanah adat di Pandumaan-Sipituhuta.
5. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang menjadi informan penting subjek yang mempertahankan tanah adat di Pandumaan-Sipituhuta.

1.8.4 Sumber Data

Sebuah penelitian memerlukan pemahaman berdasarkan berbagai sumber data yang merupakan bagian yang paling penting dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, sumber data harus bersifat mendalam, ketepatan dan kelayakan informasi yang diperoleh. Dengan demikian maka sumber data yang akan diambil oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti dari objek penelitian. Sumber data ini dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumbernya, memungkinkan untuk berinteraksi langsung dengan responden (Creswell,2016), sedangkan menurut Hasan (2002:82) data primer merupakan informasi yang dikumpulkan secara langsung di lapangan oleh peneliti atau subjek yang terlibat dalam penelitian. Data primer diperoleh melalui kontak individual atau kelompok, seperti melalui wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti. Data ini diperoleh melalui metode survei, wawancara, dan observasi. Informasi tersebut dikumpulkan secara langsung dari sumber primer, seperti melalui wawancara langsung dengan narasumber atau hasil pengamatan langsung

selama proses penelitian. Dalam konteks wawancara, peneliti akan melibatkan pemerintah desa, pemerintah Humbahas, masyarakat, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dan tokoh agama.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung, yang berfungsi sebagai tambahan dari data primer. Biasanya, data sekunder berasal dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, hasil penelitian sebelumnya, dan karya tulis yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dijalankan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan meliputi jurnal-jurnal yang berkaitan dengan konflik hutan adat di desa Pandumaan, dokumen atau laporan terkait, serta artikel dan data yang tersedia di situs atau website di Internet.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data merupakan tahapan krusial dalam memastikan validitas sebuah penelitian. Biasanya, data dikumpulkan melalui serangkaian observasi dan wawancara yang dilakukan secara cermat oleh peneliti dengan pihak-pihak yang menjadi informan. Dalam konteks ini, penulis menerapkan pendekatan triangulasi, sebuah metode yang menggabungkan beberapa teknik pengumpulan data sekaligus. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk merangkul sumber data yang beragam sambil memverifikasi keabsahan informasi yang terkumpul. Selain itu, peneliti juga menggunakan metode serupa dari sumber-sumber yang berbeda guna memperoleh data yang lebih komprehensif. Dalam rangka penelitian ini, teknik pengumpulan data diimplementasikan dengan cara berikut ini.

1. Wawancara Semi Struktural

Wawancara semi-struktural termasuk dalam klasifikasi wawancara mendalam. Dalam tipe wawancara ini, pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka dan mengikuti suatu rangkaian. Peneliti memiliki kebebasan untuk mengembangkan pertanyaan lebih lanjut untuk mengeksplorasi masalah dengan lebih luas. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengajukan pertanyaan yang dapat mengungkapkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap persoalan atau permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan memungkinkan timbulnya pertanyaan baru seiring dengan jawaban yang diberikan oleh narasumber, sehingga proses pencarian informasi dapat dilakukan secara lebih menyeluruh. Selain itu, informan juga didorong untuk memberikan pendapat dan gagasan mereka terkait dengan masalah yang sedang diteliti, yang dapat meningkatkan keakuratan dan kekuatan data yang diperoleh.

2. Observasi

Peneliti akan melakukan pengamatan terhadap objek dan subjek penelitian. Lingkungan yang akan diselidiki akan melibatkan berbagai pihak yang akan menjadi informan, yang harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil pengamatan ini kemudian akan dianalisis dan disusun dengan sesuai (Moleong J, 2018). Observasi dalam penelitian ini akan fokus pada bagaimana masyarakat terus bekerja sebagai petani meskipun luas lahan yang mereka miliki berkurang, serta bagaimana mereka mengatasi permasalahan yang terjadi.

1.8.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam penelitian ini. Analisis data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan

pemahaman mendalam tentang masalah yang diteliti. Pendekatan deskriptif kualitatif melibatkan analisis, deskripsi, dan ringkasan berbagai kondisi dan situasi yang diungkapkan melalui data yang terkumpul, seperti hasil wawancara atau observasi, terkait dengan isu yang sedang diteliti di lapangan.

1. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu dengan melakukan penjelajahan umum, termasuk menelusuri informasi lewat internet mengenai konflik tanah adat yang terjadi di daerah Sumatera Utara. Berdasarkan pertimbangan penulis akhirnya memilih lokasi penelitian.

2. Reduksi Data

reduksi data merupakan bagian dari proses analisis data yang bertujuan untuk menyederhanakan dan memfokuskan informasi yang diperoleh dari lapangan, terutama pada aspek-aspek yang dianggap penting. Proses reduksi data melibatkan pengumpulan, rangkuman, serta seleksi data-data yang krusial, yang kemudian dikelompokkan untuk memberikan pemahaman yang lebih terperinci dan mempermudah proses penelitian selanjutnya. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan reduksi baik itu data primer dari hasil observasi dan wawancara, maupun data sekunder dari dokumen yang relevan.

3. Penyajian Data

Penyajian data yang dimaksud adalah formasi berita yang dimungkinkan untuk dilakukan penarikan konklusi serta pengambilan tindakan. Menyajikan data dalam bentuk tabel adalah sebuah praktek yang berguna dalam visualisasi informasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan data terorganisir dengan baik, mudah dipahami, dan mampu memfasilitasi proses kerja berikutnya. Dalam konteks penelitian kualitatif, penyajian data seringkali berupa teks naratif yang

memungkinkan peneliti untuk menguraikan informasi dengan lebih mendalam. Penyajian data diupayakan agar dapat memberikan kemudahan bagi peneliti dalam memahami hasil penelitian.

4. Kesimpulan

Peneliti membuat penilaian awal yang bersifat provisional, yang dapat mengalami perubahan seiring dengan munculnya bukti baru yang mendukung pada tahap pengumpulan informasi selanjutnya. Kesimpulan awal ini mungkin mencakup jawaban atas definisi masalah yang diajukan atau juga mungkin tidak. Penarikan kesimpulan wajib sinkron dengan menggunakan penekanan dan tujuan penelitian. Dalam penelitian peneliti akan berupaya buat menarik konklusi menurut temuan peneliti yang menggunakan faktor penyebab terjadinya konflik yang terjadi.